

**KESADARAN HUKUM PASANGAN GEN Z TERHADAP EFEKTIVITAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG
TARIF PERKAWINAN
(STUDI DI KUA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

NUR RUFİ'ATUS SA'ADAH

NIM 17210142



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**KESADARAN HUKUM PASANGAN GEN Z TERHADAP EFEKTIVITAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG
TARIF PERKAWINAN
(STUDI DI KUA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

NUR RUFİ'ATUS SA'ADAH

NIM 17210142



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan keasadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KESADARAN HUKUM PASANGAN GEN Z TERHADAP EFEKTIVITAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG
TARIF PERKAWINAN
(STUDI DI KUA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Juni 2024
Penulis,



Nur Rofi'atus Sa'adah
NIM. 17210142

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Rofi'atus Sa'adah, NIM 17210142 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KESADARAN HUKUM PASANGAN GEN Z TERHADAP EFEKTIVITAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG
TARIF PERKAWINAN
(STUDI DI KUA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 19 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Faridatus Syuhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Nur Rofi'atus Sa'adah NIM 17210142, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KESADARAN HUKUM PASANGAN GEN Z TERHADAP EFEKTIVITAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG
TARIF PERKAWINAN
(STUDI DI KUA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai82..... (**B+**)

Dewan Penguji,

1. (Abdul Haris, MHI.)
NIP 198806092019031006

()
Ketua

2. (Faridatus Syuhadak, M.HI.)
NIP 197904072009012006

()
Sekretaris

3. (Rayno Dwi Adityo, M.H.)
NIP 198609052019031008

()
Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 1977082220005011003

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu
mengingat (kebesaran Allah) (Q.S Az Zariyat: 49)*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'amin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "*Kesadaran Hukum Pasangan Gen Z Terhadap Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Perkawinan. (Studi Di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang)*" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag, selaku dosen wali penulis dalam menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah sabar memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Faridatus Syuhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah sangat sabar mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Terima kasih penulis haturkan kepada mereka atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Fauzi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Klojen Kota Malang, Bapak Qoyim selaku pengolah data, Ibu Netti selaku administrasi, dan kepada calon pasangan pengantin gen z yang bersedia untuk penulis jadikan sebagai informan dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan pendapatnya.
9. Spesial untuk kedua orang tua tercinta yang tidak lelah memberikan kasih sayang, motivasi, bimbingan serta doanya kepada penulis sehingga Allah memberikan jalan kemudahan dari setiap langkah kehidupan yang dijalankan penulis.

10. Teman-teman penulis Melleni Marhamah, Nur Isma Izza, Ahmad Solihin, Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani masa studi saya dari awal sampai selesai.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 19 Juni 2024
Penulis,



Nur Rofi'atus Sa'adah
NIM. 17210142

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | Ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | KH | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zel |
| س | Sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...’... | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Ki |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — | fathah | A | A |
| — | Kasrah | I | I |
| — | damah | U | U |

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (diptong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------------|----------------|---------|
| —ي | <i>Fathah dan ya</i> | <i>Ai</i> | a dan i |

| | | | |
|---|------------------------|-----------|---------|
| و | <i>Fathah dan wawu</i> | <i>Au</i> | a dan u |
|---|------------------------|-----------|---------|

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هُؤُلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berua harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| ا... ...ا | <i>fathah dan alif</i> | Ā | a dan garis di atas |
| ي... ...ي | <i>Kasrah dan ya</i> | ī | i dan garis di atas |
| و... ...و | <i>ḍamah dan wawu</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh: قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Tansliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat *fathah*, *hasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| روضۃ الأطفال | <i>Rauḍah al-Atfāl</i> |
| المدينة المنورة | <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| طلحة | <i>Ṭalḥah</i> |

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | | |
|------------------|--------|--------------------|
| Hamzah di awal | اكل | <i>Akala</i> |
| Hamzah di tengah | تأخذون | <i>ta'khuz ūna</i> |
| Hamzah di akhir | التوء | <i>an-nau'u</i> |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

| | |
|------------------------|--|
| وما محمد الا رسول | <i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i> |
| ولقد راه بالافق المبين | <i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| المخلص | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Definisi Operasional | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| A. Penelitian Terdahulu | 15 |
| B. Landasan Teori | 21 |
| 1. Perkawinan..... | 21 |
| 2. Kesadaran Hukum..... | 23 |
| 3. Generasi Z | 26 |
| 4. Efektivitas Hukum | 28 |
| 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| A. Jenis penelitian | 35 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 36 |
| C. Lokasi Penelitian | 36 |
| D. Sumber dan Jenis Data | 36 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 39 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| F. Metode Pengolahan Data | 40 |
| BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA | 43 |
| A. Profil Lokasi Penelitian | 43 |
| 1. Kondisi Obyek Daerah Penelitian | 43 |
| 2. Profil KUA klojen | 44 |
| B. Deskripsi Pandangan | 46 |
| 1. Latar Belakang Pembentukan PP | 46 |
| 2. Pandangan Gen Z Terakit Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018 Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak Yang Dilakukan Kementerian Agama Terkait Tarif Biaya Kawin | 51 |
| C. Analisis Data | 54 |
| 1. Latar Belakang dan Pandangan KUA Kecamatan Klojen Terhadap Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Dilakukan Kementerian Agama. | 55 |
| 2. Kesadaran Hukum Gen Z terhadap efektivitas Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Dilakukan Kementerian Agama..... | 58 |
| BAB V PENUTUP | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| BUKTI KONSULTASI..... | Error! Bookmark not defined. |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 70 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 75 |

ABSTRAK

Rufi'atus Sa'adah, Nur 17210142, 2024. Kesadaran Hukum Pasangan Gen Z Terhadap Efektivitas PP Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Perkawinan (Studi Di KUA Klojen Kota Malang). Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Syuhadak, M.HI.

Kesadaran hukum merupakan bentuk refleksitas atas efektivitas hukum. Kesadaran hukum hanya dapat dilihat dari perilaku masyarakat hukum. Peraturan Pemerintah no 59 tahun 2018 mengatur tentang tarif biaya perkawinan. PP 59 tahun 2018 diberlakukan sebagai upaya peningkatan layanan publik. Tarif biaya perkawinan yang tercantum dalam PP 59 tahun 2018 sebesar 600.000 bila perkawinan dilaksanakan diluar KUA, sementara bila dilaksanakan di KUA tidak dipungut biaya dan 0,- rupiah bagi orang miskin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum Generasi Z tentang tarif biaya perkawinan sesuai ketentuan PP 59 tahun 2018. Penelitian menggunakan metode penelitian empiris. Sebab untuk mengetahui kesadaran hukum Generasi Z harus dilihat dari perilaku mereka dalam menjalankan PP 59 tahun 2018. Kesadaran hukum yang dimaksud ialah kesadaran hukum atas efektivitas PP 59 2018. Dimana Generasi Z dapat mempratikkan PP 59 2018 dalam perilaku hukum. Nilai efektivitas hukum yang digunakan dalam menilai efektivitas PP 59 tahun 2018 ialah pendapat soerjono soekanto.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa latar belakang PP 59 tahun 2018 ialah ditemukan pungutan liar yang dilakukan oknum moden. Oleh karena itu untuk menghilangkan pungutan liar dan meningkatkan pelayanan publik diterbitkan PP 59 tahun 2018. Penemuan kedua, kesadaran hukum calon pasangan pengantin masih ditemukan beberapa calon pengantin yang belum mengetahui tentang tarif biaya perkawinan sesuai ketentuan dalam PP 59 tahun 2018. Beberapa yang lain mengetahui tarif biaya perkawinan sesuai ketentuan PP 59 tahun 2018. Pengetahuan akan hukum menjadi salah satu faktor kesadaran hukum Generasi Z.

Kara Kunci: Kesadaran Hukum, PP 59 tahun 2018, Generasi Z .

ABSTRACT

Rufi'atus Sa'adah, Nur 17210142, 2024. Legal Awareness of Gen Z Couples Regarding the Effectiveness of PP Number 59 of 2018 concerning Marriage Tariffs (Study at KUA Klojen, Malang City). Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Faridatus Syuhadak, M.HI.

Legal awareness is a form of reflection on the effectiveness of the law. Legal awareness can only be seen from the behavior of the legal community. Government Regulation No. 59 of 2018 regulates wedding fee rates. PP 59 of 2018 was implemented as an effort to improve public services. The marriage fee rate stated in PP 59 of 2018 is 600,000 if the marriage is held outside the KUA, while if it is held at the KUA there is no charge and 0.- rupiah for poor people.

This research aims to determine the legal awareness of Generation Z regarding marriage fee rates in accordance with the provisions of PP 59 of 2018. The research uses empirical research methods. Because to know the legal awareness of Generation Z, it must be seen from their behavior in implementing PP 59 of 2018. The legal awareness in question is legal awareness of the effectiveness of PP 59 2018. Where Generation Z can practice PP 59 2018 in legal behavior. The legal effectiveness value used in assessing the effectiveness of PP 59 of 2018 is Soerjono Soekanto's opinion.

The results of this research found that the background to PP 59 of 2018 was the discovery of illegal levies carried out by modern elements. Therefore, to eliminate illegal levies and improve public services, PP 59 of 2018 was issued. The second discovery, legal awareness of prospective bridal couples, was still found by several prospective brides and grooms who did not know about the wedding fee rates according to the provisions in PP 59 of 2018. Several others knew about the rates. wedding costs in accordance with the provisions of PP 59 of 2018. Knowledge of the law is one of the factors in Generation Z's legal awareness.

Keywords: Legal Awareness, PP 59 of 2018, Generation Z

الملخص

نور، ربيعة السعادة ، ١٧٢١٠١٤٢، ٢٠٢٤. الوعي القانوني للأزواج من الجيل Z فيما يتعلق بفعالية بروتوكول PP رقم 59 لعام 2018 بشأن تعريفات الزواج (دراسة في كواكلوجين، مدينة مالانج). الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: فريدة الشهدا، .M.HI

الوعي القانوني هو شكل من أشكال التفكير في فعالية القانون. ولا يمكن رؤية الوعي القانوني إلا من خلال سلوك المجتمع القانوني. اللائحة الحكومية رقم 59 لسنة 2018 تنظم أسعار رسوم الزفاف. تم تنفيذ PP 59 لعام 2018 كمحاولة لتحسين الخدمات العامة. معدل رسوم الزواج المنصوص عليه في PP 59 لعام 2018 هو 600000 إذا تم عقد الزواج خارج KUA، بينما إذا تم عقده في KUA فلا توجد رسوم و0. - روبية للفقراء.

يهدف هذا البحث إلى تحديد الوعي القانوني لجيل Z فيما يتعلق بمعدلات رسوم الزواج وفقاً لأحكام م.ر. 59 لسنة 2018. ويستخدم البحث أساليب البحث التجريبي. لأنه لمعرفة الوعي القانوني للجيل Z، يجب رؤيته من سلوكهم في تنفيذ PP 59 لعام 2018. الوعي القانوني المعني هو الوعي القانوني بفعالية PP 59 لعام 2018. حيث يمكن للجيل Z ممارسة PP 59 لعام 2018 في المجال القانوني سلوك. إن قيمة الفعالية القانونية المستخدمة في تقييم فعالية PP 59 لعام 2018 هي رأي سويرجونو سوكانتو.

توصلت نتائج هذا البحث إلى أن خلفية القانون PP 59 لسنة 2018 كانت اكتشاف الجبايات غير القانونية التي نفذتها عناصر حديثة. لذلك، وإلغاء الرسوم غير القانونية وتحسين الخدمات العامة، تم إصدار القانون PP 59 لعام 2018. والاكتشاف الثاني، وهو الوعي القانوني للعrsan المحتملين، لا يزال موجوداً لدى العديد من العرائس والعrsan المحتملين الذين لم يكونوا على علم بمعدلات رسوم الزفاف وفقاً لقانون الزواج. أحكام PP 59 لعام 2018. وكان العديد من الأشخاص الآخرين على علم بمعدلات تكاليف الزفاف وفقاً لأحكام PP 59 لعام 2018. وتعد المعرفة بالقانون أحد عوامل الوعي القانوني للجيل Z.

الكلمات المفتاحية: . التوعية القانونية، ص 59 لسنة 2018، الجيل Z

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun kolektif sebagai bagian dari masyarakat. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya merupakan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*)¹.

Penyaluran nafsu seksualitas manusia dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, pada lazimnya dilakukan dengan cara (sesuai norma-norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan (pernikahan), tetapi perlu pula diketahui bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia semata, karena perkawinan mempunyai pengertian yang lebih luas dan mempunyai tujuan yang sangat suci.

Diantaranya tujuan perkawinan dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak. *Kedua*, secara sosial, perkawinan itu sendiri berhasil mengangkat derajat seorang wanita ke tingkat yang lebih tinggi di masyarakat dibanding dengan kondisinya sebelum melangsungkan

¹Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality* (Harper & Row Publishers, New York, 1970), 35-47.

perkawinan. *Ketiga*, perkawinan dari sudut pandang agama merupakan sesuatu yang suci dan sakral, untuk itu perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang suci agar tujuan perkawinan yang luhur itu dapat tercapai. Selanjutnya, yang lebih penting adalah bahwa dalam sudut pandang agama perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat.

Hukum perkawinan menyatakan bahwa tujuan ideal perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Merujuk pada pengertian perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara seorang pria dan wanita yang melakukan perkawinan seyogyanya mempunyai ikatan lahir batin yang kuat dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari sisi perjanjian perkawinan, arti dari perkawinan merupakan suatu iktikad, yang didalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan.³ Menurut Maslow definisi di atas secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan

²Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 29.

agama/rohani, jasmani/biologis, hukum/social.⁴ Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁵

Selain itu, Perkawinan merupakan satu-satunya cara agama untuk melegalkan produksi keturunan dan bertahan hidup dengan menjaga keutuhan darah yang sangat diperhatikan Islam. Islam juga memandang perkawinan sebagai sarana untuk memperkuat akhlak, karena perkawinan dapat melindungi orang dari kerusakan moral dan melindungi individu dari kerusakan sosial, karena gejala kecenderungan kepada lain jenis telah terpenuhi dengan perkawinan secara syar'i dan hubungan yang halal.⁶

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum, disamping itu tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Artinya, perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Jika terdapat bukti dokumenter bahwa pencatatan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku, maka setiap pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing akan dianggap mengikat secara hukum.

⁴Ida Kurnia dan Imelda Martinelli, "Eksistensi Perkawinan Dan Tujuannya" *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, No. 1 (Mei 2016), 50.

⁵M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

⁶Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta:Prenada Media Group, 2015), 120

⁷Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian, bukti yang dijelaskan dalam akta dan bukti juga dicantumkan di formulir pendaftaran.⁸ Melalui pencatatan nikah, pasangan tersebut akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti sebenarnya dari perilaku hukum perkawinan tersebut. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan pihak yang bertikai tidak mau bertanggung jawab, maka pasangan dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan dan membela hak masing-masing. Pencatatan pernikahan dilakukan di kantor urusan agama (KUA) yang ada di setiap kecamatan.

Sebuah badan pemerintahan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas menjalankan sebagian besar tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam untuk wilayah kecamatan. Salah satu tugasnya adalah mendisiplinkan tata usaha perkawinan karena di masyarakat masih sering terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan agama dan peraturan perundang-undangan.⁹

Tujuan penyelenggaraan perkawinan bukan untuk membatasi atau melarang hak asasi warga negara. Sebaliknya, untuk melindungi dan memelihara warga negara dengan membentuk keluarga dan memberikan jaminan hukum atas hak-hak suami, istri, dan anak. Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, dan jika semua komponen berfungsi dengan baik, organisasi dapat berhasil.¹⁰

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2006), 25

⁹Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, (Jakarta:Depag RI, 2003), 4.

¹⁰Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), Edisi Revisi IV, 1

Kenaikan biaya administrasi pencatatan pernikahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 sangat signifikan. Meskipun pada dasarnya setelah dicabutnya PP Nomor 47 Tahun 2004 kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, substansinya sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di kementerian agama. Namun, regulasi yang berlaku saat ini adalah PP Nomor 59 Tahun 2018. Selain itu, kepatuhan dari masyarakat atas perubahan PP Nomor 59 tahun 2018 belum sepenuhnya efektif karena terdapat tambahan tarif diluar tarif yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 59 Tahun 2018 sehingga pencatatan nikah tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau pungutan liar.

Peningkatan biaya administrasi pencatatan perkawinan dari PP Nomor 47 Tahun 2004 sangatlah signifikan. Terlepas dari kenyataan bahwa PP Nomor 47 Tahun 2004 telah dihapus dan diganti dengan PP Nomor 48 Tahun 2014, substansi sebenarnya sama dengan PP Nomor 59 Tahun 2018. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya mematuhi perubahan PP Nomor 59 Tahun 2018 karena adanya biaya tambahan yang melampaui tarif yang ditetapkan dalam PP Nomor 59 Tahun 2018 yang memungkinkan pendaftaran pernikahan dianggap sebagai penyelesaian atau tindakan ilegal.

Seiring berjalannya waktu, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama telah diubah. Perubahanya di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa biaya pencatatan dan rujuk perkawinan tidak

dipungut biaya atau tidak dipungut biaya sama sekali. Ada pengecualian jika melangsungkan pernikahan di luar KUA dan di luar jam kerja maka akan dikenakan biaya sebesar Rp 600.000.¹¹ Kemudian peraturan kembali dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Yang Berlaku Pada Kementerian Agama yang mana isi aturannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Peraturan peraturan ini diubah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.¹²

Pada tahun 2018 Presiden Jokowi kembali memperbarui mengenai PP Nomor 19 Tahun 2015 menjadi PP Nomor 59 Tahun 2018. Pembaharuan tersebut dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan kembali pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum. Di dalam pasalnya yang kaitannya dengan biaya nikah masih sama dengan yang sebelumnya yaitu apabila pernikahan dilaksanakan di KUA maka biaya akan di gratiskan. Sedangkan apabila dilakukan di luar KUA maka akan membayar biaya transportasi dan jasa profesi sebesar 600.000 rupiah.¹³

Terobosan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama adalah mulai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dilanjutkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 ialah tentang biaya bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau

¹¹Pasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

¹³Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan maka dikenakan tarif 0,00 rupiah. Terobosan pemerintah tersebut bertujuan untuk mengurangi beban perekonomian masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan dan menghilangkan praktek gratifikasi yang dilakukan oleh oknum pejabat dan pencatat perkawinan.¹⁴

Setelah undang-undang pemerintah yang mengatur biaya pernikahan dibuat, terbukti bahwa praktek pungutan liar dan gratifikasi masih dilakukan di beberapa tempat, sampai-sampai beberapa orang dihukum pidana. Terlepas dari itu masyarakat Jawa biasanya merasa tidak nyaman atau *pekewoh* jika mereka mengundang seseorang keluar dari jam kerja atau liburan tanpa memberikan apa-apa kepada mereka. Kalaupun tidak uang biasanya kue atau jajan dari acara resepsi. Hal ini telah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi tradisi di masyarakat.

Dengan diterbirkannya PP 59 tahun 2018 bertujuan untuk menghapus gratifikasi pada ASN KUA. Sebab cikal bakal adanya korupsi di pemerintahan berawal dari gratifikasi yang masyarakat menganggap sebagai pemberian penghormatan atau *pekewoh*. Demikian akan mempengaruhi kinerja penghulu dalam pelayan pernikahan. sebab ASN penghulu sudah mendapatkan gaji dari negara dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani perkawinan. Lebih dari itu dalam PP 59 tahun 2018 disebutkan pula hak penghulu bila bekerja diluar jam operasional kantor dan biaya transportasi bila melakukan perkawinan diluar kantir KUA.

¹⁴Zaenuddin, "Implementasi Biaya Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Studi Kota Pekalongan Dan Kabupaten Pekalongan)", (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 4. http://digilib.uin-suka.ac.id/33830/1/16203010012%20_%20BAB%20I%20_%20V%20_%20DAFTAR%20PUS%20TAKA.pdf

Selaras dengan tujuan hukum ialah membentuk masyarakat yang baik dan meninggalkan hal-hal yang merugikan masyarakat.¹⁵ Dalam istilah hukum disebut hukum sebagai social anggering dan social control. Dimana masyarakat di rekaya/dibentuk dalam menciptakan masyarakat hukum. Dengan tujuan sebagai upaya mengontrol masyarakat yang melakukan hal-hal yang melawan hukum.

Hukum dikatakan efektif dapat diukur dari sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum.¹⁶ Maka dari itu seharusnya peraturan terkait dengan biaya pernikahan antara peraturan dan pelaksanaannya harus selaras dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum.

B. Rumusan Masalah

Salah satu hal yang penting dalam penelitian adalah rumusan masalah, karena rumusan masalah bisa dijadikan sebagai pembahasan objek yang akan diteliti dan dicari jawabannya. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan pandangan KUA Klojen pada penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang biaya perkawinan?

¹⁵Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hal 248.

¹⁶Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11.1 (2022): 124.

2. Bagaimana kesadaran hukum pasangan gen Z mengenai efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang biaya perkawinan di KUA Klojen Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti mempunyai beberapa tujuan selama pembahasan penelitian, diantaranya:

1. Mengetahui latar belakang dan pandangan KUA Kecamatan Klojen dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah no 59 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama tentang biaya perkawinan.
2. Mengetahui kesadaran hukum pasangan gen Z yang melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Klojen mengenai efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama tentang biaya perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat.¹⁷ Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum perkawinan yang terkait dengan

¹⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitu, 2003), 193-194

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 khususnya terkait biaya pernikahan.

- b. Dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai polemik biaya pernikahan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, khususnya mahasiswa syariah tentang efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait regulasi hukum tentang biaya pernikahan.

E. Definisi Operasional

Judul lengkap dari skripsi ini adalah *Kesadaran Hukum Pasangan GEN Z Terhadap Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Perkawinan (Studi Di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)* Dalam judul tersebut terdapat diksi-diksi yang harus diperjelas atau dipahami secara benar dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman arti, diksi tersebut yakni:

1. Kantor Urusan Agama: instansi terkecil Kementerian Agama yang bertugas membantu melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.¹⁸ KUA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang.

¹⁸Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.12

2. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹
3. Peraturan pemerintah adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden sebagai bentuk menjalakan undang-undang. Peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana teknis dari undang-undang, maka peraturan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang. Dalam hirarki perundang-undangan, Peraturan pemerintah berada dibawah Undang-undang.²⁰

4. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.²¹ Indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²² Menurut Soerjono Soekanto efektivitas diartikan untuk melihat sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.²³

5. Generasi gen Z

¹⁹Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2005: 284.

²²Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), 13.

²³Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 11.1 (2022): 124. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/2591>.

Generasi Z juga dapat disebut dengan Gen Z, iGen, Gen Zers, ataupun generasi pasca millennial. Generasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang mengalami peristiwa sosial dan sejarah penting di sekitar waktu yang sama dalam hidup mereka dan menunjukkan beberapa karakteristik dan perilaku yang sama. Barhate dan Dirani mendefinisikan Generasi Z sebagai generasi yang lahir pada tahun 1995-2012. generasi Z merupakan generasi internet atau generasi yang menggunakan gadget (gawai) dalam kehidupannya sehari-hari. Generasi Z lahir dan tumbuh dalam dunia digital dan teknologi. Generasi Z tersebut lahir di zaman dimana teknologi sudah mulai berkembang pesat, sehingga membuat generasi ini akrab dengan beragam media sosial yang ada.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing terkandung beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini akan memuat beberapa sub bab yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Diawali dengan latar belakang yang menjelaskan alasan dibalik dilakukannya penelitian ini. Kedua rumusan masalah, ini yang menjadi fokus utama pembahasan dalam penelitian ini. Ketiga manfaat penelitian, berisi tujuan atau sebuah maksud dari penelitian ini. Manfaat penelitian

²⁴Dian Ratna Sawitri, "Perkembangan Karier Generasi Z: Tantangan dan Strategi dalam Mewujudkan SDM Indonesia yang Unggul," Artikel Fakultas Psikologi UNDIP, diakses 29 Feb 2024, <https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/14336/1/C1.a.%20Artikel%20Perkembangan%20Karier%20Generasi%20Z.pdf>.

diharapkan berguna baik untuk peneliti sendiri, mahasiswa, maupun pembaca secara umum. Kelima definisi operasional, merupakan kata perkata dari judul yang menjadi kata kunci. Terakhir sistematika penulisan, susunan penulisan agar memudahkan pembaca tentang susunan dari penulisan penelitian ini.

Bab II: Tinjauan pustaka, dalam bab ini berisi dua sub bab penelitian terdahulu dan kajian yang didalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian teori dari wasiat wajibah, kewarisan beda agama, dan Lembaga Bahtsul Masail sebagai alat untuk menganalisa dan menjelaskan objek penelitian dan menjawab rumusan masalah.

Bab III: Metode penelitian, dalam bab ini berisi metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai alat untuk menghimpun dan menjabarkan data. Dalam bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan penulis pada bab berikutnya.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini merupakan pemaparan data-data yang telah diperoleh yang merupakan hasil dari wawancara peneliti dengan narasumber dan hasil dokumentasi. Bab ini berisi dua sub bab sebagaimana rumusan masalah yang akan dijawab berdasarkan data-data yang didapatkan beserta analisisnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V, merupakan bagian penutup dari seluruh rangkaian pembahasan. Dalam bagian ini berisi kesimpulan yaitu ringkasan jawaban dari rumusan masalah

yang telah ditetapkan. Kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai bukti adanya nilai orisinalitas dari penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aiyub Zakariyah pada tahun 2022, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, yang berjudul “Dampak Penerapan PP Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Melangsungkan Pernikahan Di Dalam Dan Di Luar KUA”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, dari data lapangan di masing-masing kecamatan, bahwa implementasi dari PP Nomor 59 Tahun 2018 menyatakan bahwa mereka dominan lebih memilih melangsungkan akad pernikahan di luar KUA. Kedua, perilaku masyarakat dalam merespons adanya PP Nomor 59 Tahun 2018 ini menyeleweng dari aturan yang telah ditetapkan serta kendala masyarakat yaitu merasa keberatan dengan jumlah yang ditetapkan dalam PP Nomor 59 Tahun 2018, kurangnya pengetahuan mengenai eksistensi PP Nomor 59 Tahun 2018 ini dalam masyarakat.

Pada penelitian terdahulu ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas tentang PP Nomor 59 Tahun 2018 terkait biaya pernikahan. Jenis penelitian

juga sama yaitu menggunakan jenis penelitian empiris. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus pembahasan dalam penelitian tersebut yang membahas dampak penerapan PP Nomor 59 Tahun 2018 menikah di KUA atau di luar KUA dan kesadaran hukum masyarakat terkait PP tersebut. Sedangkan untuk penelitian yang sekarang ialah fokus membahas terkait efektivitas hukum PP Nomor 59 Tahun 2018 pada generasi gen Z di KUA Klojen Kota Malang.²⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Diah Vitasari pada tahun 2021, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dengan judul “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 belum berjalan dengan efektif dikarenakan masyarakat Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Sebagian tidak mengetahui terkait peraturan tersebut.

Pada penelitian terdahulu ini memiliki persamaan yakni sama-sama meneliti tentang efektivitas terkait biaya pernikahan. Selain itu juga menggunakan jenis penelitian empiris (*Field Research* atau studi lapangan). Terkait perbedaannya ialah penelitian dahulu obyek penelitian ialah PP Nomor 48 Tahun 2014, sedangkan penelitian ini obyek penelitiannya ialah PP Nomor 59 Tahun 2018.

²⁵Aiyub Zakariyah, “Dampak Penerapan PP Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Melaksanakan Pernikahan Di Dalam Dan Di Luar Kua” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri, 2022), <https://etheses.iainkediri.ac.id/7309/>

Juga penelitian dahulu di lakukan di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, sedangkan yang sekarang di lakukan di KUA Klojen Kota Malang.²⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Citra Melinia Putri pada tahun 2022, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi “Efektivitas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Terhadap Biaya Pencatatan Nikah Di Kua Kecamatan Gadingrejo Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah perspektif hukum Islam masih belum efektif karena belum sesuai dengan konsep masalah dalam hukum Islam dan tidak sesuai dengan tujuan dari masalah yaitu menjaga harta, agama dan keturunan.

Dalam penelitian ini memiliki beberapa persamaan, diantaranya yaitu sama-sama membahas mengenai efektivitas terkait Peraturan Pemerintahan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama terkait biaya pernikahan. Kemudian jenis penelitian juga menggunakan jenis penelitian empiris (field reseach). Namun dalam penelitian terdahulu obyek hukum yang diteliti ialah Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 sedangkan sekarang ialah PP Nomor 59 Tahun 2018 dan dalam meneliti efektivitas prespektif yang dipakai adalah hukum islam sedangkan dalam penelitian ini menggunakan efektivitas prespektif Soerjono Soekanto.²⁷

²⁶Diah Vitasari, “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/12974/>

²⁷Citra Melinia, “Efektivitas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Terhadap Biaya Pencatatan Nikah Di Kua Kecamatan Gadingrejo Perspektif Hukum Islam”(Undergraduated

4. Skripsi yang ditulis oleh Mufhti Assidiq pada tahun 2020, mahasiswa Program Studi Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam, Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, dengan judul skripsi “Implementasi Pengenaan Tarif Akad Nikah Berdasarkan Perspektif PP Nomor 48 Tahun 2014 Di Kua Kecamatan Tellulimpoe”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, berjalan efektif. Buktinya bila pernikahan dilaksanakan di KUA Kecamatan Tellulimpoe, maka biayanya adalah gratis dan pembayaran pelaksanaan pernikahan di luar KUA Kecamatan Tellumpoe atau di luar jam kerja dibayarkan di Bank persepsi yaitu Bank BRI Cabang dengan tarif Rp600.000,00.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai biaya pernikahan baik yang dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA. Selain itu juga jenis penelitian yang dipakai juga sama yaitu empiris (field reseach). Terkait perbedaannya yaitu penelitian terdahulu obyek hukumnya yaitu PP Nomor 48 Tahun 2014, sedangkan penelitian sekarang ini ialah PP Nomor 59 tahun 2018. Penelitian terdahulu fokusnya yaitu implementasi dari peraturan, sedangkan yang sekarang lebih ke efektivitas hukum.²⁸

Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/23060/>

²⁸Mufhti Assidiq “Implementasi Penerapan KUA Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai” (Undergratuated Thesis, Institut Agama Islam (IaI) Muhammadiyah Sinjai, 2020), <http://repository.uiad.ac.id/id/eprint/619/1/SKRIPSI%20MUFTHI%20ASSIDDIQ.pdf>

Tabel I
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| | Penulis/ Universitas/ Tahun/ Judul | Isu Hukum | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|--|---|--|
| 1. | Aiyub Zakariyah/ Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri /2022/ Dampak Penerapan PP Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Melangsungkan Pernikahan Di Dalam Dan Di Luar Kua. | Dampak Penerapan dan kesadaran hukum PP Nomor 59 Tahun 2018 | Implementasi dari PP No. 49 Tahun 2018 menyatakan bahwa mereka dominan lebih memilih melangsungkan akad pernikahan di luar KUA. Serta sebagian masyarakat menyeleweng dari aturan yang berlaku | Membahas tentang PP Nomor 59 Tahun 2018 terkait biaya pernikahan. Jenis penelitian empiris. | Penelitian sekarang fokus membahas kesadaran hukum pasangan gen Z terhadap efektivitas PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang tarif perkawinan (studi Di KUA KLojen Kota Malang) |
| 2. | Diah Vitasari /Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo/2021/Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak | Efektivitas hukum Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak | Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 belum berjalan dengan efektif dikarenakan masyarakat Kecamatan | Membahas tentang PP Nomor 59 Tahun 2018 terkait biaya pernikahan. Jenis penelitian empiris. | Penelitian dahulu obyek penelitian ialah PP No 48 Tahun 2014, sedangkan penelitian ini obyek penelitiannya ialah PP No |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|--|
| | atas jenis penerimaan negara bukan pajak di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. | | Bandar Kabupaten Pacitan Sebagian tidak mengetahui terkait peraturan tersebut. | | 59 Tahun 2018. |
| 3. | Citra Melinia Putri/Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/2022/Efektivitas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Terhadap Biaya Pencatatan Nikah Di Kua Kecamatan Gadingrejo Perspektif Hukum Islam | Efektivitas Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 prefpektif hukum islam | Masih belum efektif karena belum sesuai dengan konsep masalah dalam hukum Islam dan tidak sesuai dengan tujuan dari masalah yaitu menjaga harta, agama dan keturunan. | Membahas mengenai efektivitas terkait Peraturan Pemerintah an Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama terkait biaya pernikahan | Penelitian terdahulu obyek hukum yang diteliti ialah Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 dan dalam meneliti efektivitas prespektif yang dipakai adalah hukum islam sedangkan dalam penelitian ini menggunakan efektivitas prespektif Soerjono Soekanto |
| 4. | Mufhti Assidiq /Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah | Implementasi hukum terkait tarif akad nikah pada PP No. | Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, berjalan | Membahas mengenai biaya pernikahan baik yang dilaksanakan | Obyek hukumnya yaitu PP No. 48 Tahun 2014, sedangkan |

| | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|---|
| | ah Sinjai/2020/ Implementasi Penaan Tarif Akad Nikah Berdasarkan Perspektif PP Nomor 48 Tahun 2014 Di Kua Kecamatan Tellulimpoe | 48 Tahun 2014 | efektif. Nikah di KUA gratis dan di luar KUA membayar Rp.600.000 | n di KUA maupun di luar KUA. Penelitian empiris. | penelitian sekarang ini ialah PP No. 59 tahun 2018. Penelitian terdahulu fokusnya yaitu implementasi dari peraturan, sedangkan yang sekarang lebih ke efektivitas hukum. |
|--|---|------------------|--|--|---|

B. Landasan Teori

1. Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.²⁹ Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan istri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta; 2006, 106

definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.³⁰

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³¹ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

³⁰ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 132

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan).”³²

2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.³³ Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.³⁴

³² Al-Qur’an Online Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux

³⁴ Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk *Interpretasi* Undang-undang (legisprudence, Kencana, 2009, hal 510.

Dengan demikian Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Soerjono Soekanto mengartikan kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian kejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.³⁵

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing – masing terhadap orang lain.³⁶

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

³⁵ Soerjono *Soekanto*. 2002. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal 215

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Liberty, 1981) hlm 13

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas.”³⁷

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan – peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Institusi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah no 59 tahun 2018. KUA Klojen memiliki tanggung jawab dalam menjalankan amanat PP 59 2018 tentang tarif biaya perkawinan. Dari penjelasan diatas dijelaskan bawah kesadaran hukum merupakan hal yang abstrak dan dapat dilihat dari perilaku masyarakat hukum. Maka kesadaran hukum tentang tarif biaya kawin

³⁷ Ibid hlm 511

hanya dapat dilihat dari perilaku calon pengantin. Dalam hal ini peneliti meneliti salah satu golongan generasi, yakni Generasi Gen Z.

3. Generasi Z

Terdapat banyak pendapat mengenai perbedaan generasi dan tahun mulainya suatu generasi. Generasi adalah suatu konstruksi sosial dimana didalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama. Fenomena generasi merupakan salah satu faktor dasar yang berkontribusi pada asal-usul dinamika perkembangan sejarah. Fenomena fenomena menyebabkan terbentuknya ingatan secara kolektif yang berdampak dalam kehidupan mereka.³⁸

McCrinkle dan Wolfinger menekankan pengalaman orang yang lahir pada periode sejarah yang sama, yang mengacu pada pengetahuan teknologinya dan pengalaman sejarah. Perbedaan-perbedaan ini di antara generasi biasanya penyebab utama masalah dalam bekerja dan hidup bersama, dan berkomunikasi satu sama lain. Ada perbedaan dalam motivasi, pengambilan keputusan, kebiasaan belanja dan perilaku konsumen diantara generasi tersebut.³⁹

Dari pengetahuan generasi diatas dapat kita simpulkan bahwa terdapat dua hal mendasar yang bisa membedakan antar generasi yaitu tahun kelahiran dan fenomena ataupun kejadian sejarah yang terjadi pada masing-masing generasi.

³⁸ Putra, Y.S. 2016. Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi. Jurnal Ilmiah Among Makarti Vol.9 No.18

³⁹ Csobanka, Z. E, 2016. The Z Generation. Acta Technologica Dubnicae volume 6, 2016, issue 2 DOI: 10.1515/atd-2016-0012

Dalam teori generasi, masih ada hingga lima generasi, dari awal keberadaannya hingga diketahui publik. Yaitu:⁴⁰

1. Generasi baby boomer mengacu pada mereka yang lahir antara tahun 1946 dan 1964.
2. Generasi X adalah generasi yang lahir antara tahun 1965 hingga 1980.
3. Generasi Y adalah generasi orang yang lahir antara tahun 1981 hingga 1994.
4. Generasi Z adalah generasi orang yang lahir antara tahun 1995 dan 2010.
5. Generasi Alpha adalah generasi orang yang lahir antara tahun 2011 hingga 2025

Generasi Z merupakan generasi dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan dan dikenal sebagai generasi mobile.⁴¹ Generasi Z sebagai digital natives lebih mengandalkan kecepatan dalam menggunakan dan menerima informasi, ingin segera mendapatkan informasi, sehingga kurang mentoleransi hal-hal yang bersifat lambat, cenderung memproses informasi dengan jalan non-linear, melompat dari tugas satu ke tugas yang lain, multitasking, dan lebih mudah memahami gambar daripada teks.⁴² Karakteristik generasi Z yakni selalu haus akan informasi dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memungkinkan

⁴⁰ Ibid, Putra 2016

⁴¹ Rachmawati, F., & Purwaningrum, J. P. (2019). Model Discovery Learning Berbasis Etnomatematika pada Bangun Ruang untuk Menumbuhkan Kemampuan Literasi dan Karakter Nasionalisme pada Generasi Z 4.0. *Aksioma: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 10(2): 254–260. <https://doi.org/10.26877/Aks.V10i2.4837>

⁴² Mardianto. (2019). Peran Guru di Era Digital dalam Mengembangkan Self Regulated Learning Siswa Generasi Z untuk Pencapaian Hasil Pembelajaran Optimal. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Pendidikan*. 150–157. <https://doi.org/10.31227/Osf.Io/Wah3r>

terjadinya fenomena kebutuhan informasi yang sangat tinggi dan kompleks. Tidak dapat dipungkiri bahwa generasi Z lebih suka belajar melalui aktivitas praktik daripada membaca apalagi mendengarkan. Selain aktivitas praktik yang disukai generasi Z, teknologi menjadi sesuatu hal tidak dapat terlepas dari kehidupannya.

Kehidupan Generasi Z banyak ditopang oleh kemajuan teknologi. Yang saat ini merupakan hal yang tidak bisa lagi di hindari kehidupan. Dibidang hukum ini menjadi suatu keuntungan untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan. Dengan demikian peraturan-peraturan dapat diketahui sampai lini bawah dalam hal ini Gen Z. Dengan pengetahuan hukum, gen Z berpeluang sangat besar akan kesadaran hukum tentang tarif biaya perkawinan yang tercantum dalam PP no 59 tahun 2018.

4. Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah suatu kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan manjur. Dan makna yang lebih berarti yaitu berhasil dijalankan atau ditaati.⁴³

Menurut Kansil bahwa hukum itu tidak terlihat, akan tetapi walaupun hukum itu tidak dapat kita lihat, namun sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena hukum itu mengatur perhubungan antara anggota

⁴³ Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar cetakan pertama*, (Jakarta: Rineka Cipta jaya, 1993), 32.

maasyarakat itu dengan masyarakatnya. Artinya, hukum itu mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat.⁴⁴

Hukum diartikan sebagai sesuatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Dalam hal ini hukum berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian didalam perilaku-perilaku tersebut. Hukum berfungsi menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh kepada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan.⁴⁵

Dilihat dari sisi sosial budaya, hal ini juga bisa disebut pelayanan publik karena menyangkut banyak masyarakat. Pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang didalam pelaksanaannya kental akan nilai-nilai, sistem kepercayaan dan bahkan unsur religi yang merupakan refleksi dari kebudayaan dan kearifan lokal yang berlaku. Sedangkan dalam perspektif hukum, pelayanan publik dapat dilihat dari sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.⁴⁶

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum ialah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif

⁴⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1986),37

⁴⁵ Adam Podgorecki, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta:PT. Bina Aksara, 1981), 254.

⁴⁶Sirajuddin,dkk. *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang:Setara Press, 2012), 12.

apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum.⁴⁷

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah efektivitas hukum dalam masa transisi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan usaha yang dilakukan, agar hukum yang diterapkan banar-benar hidup dalam masyarakat serta menunjang penyelesaian masa transisi. Dalam hal ini hukum benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Hukum akan berjalan dengan baik apabila ada usaha dari masyarakat untuk menanamkan hukum tersebut, reaksi masyarakat, dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut.⁴⁸

Suatu aturan dapat dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto apabila telah memenuhi tiga indikator pada elemen pertama adalah : 1) peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. 2) peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 3) secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.⁴⁹ Adapun fokus kajian teori efektivitas hukum yaitu:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum Keberhasilan didalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai dengan

⁴⁷Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat panai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 11.1 (2022): 124.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), 77.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, 88

tujuannya.

- b. Kegagalan didalam pelaksanaannya kegagalan didalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil didalam implementasinya.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya.⁵⁰

Adapun efektivitas menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu :

- a. Faktor hukum

berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kepastian hukum bersifat konkrit terwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka adakalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Norma maupun kaidah kesopanan bertujuan agar manusia mengalami kesenangan atau kenikmatan didalam pergaulan hidup bersama dengan orang lain sehingga norma tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia sejak awal.⁵¹

- b. Faktor penegak hukum Petugas

penegak hukum dalam pemerintahan merupakan penentuan dalam hukum. Selama ini ada kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas dan penegakan hukum,

⁵⁰ Lawrence M. Friedman, "sistem hukum perspektif ilmu sosial" (a legal sistem a social science perspective), terj. M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 7-9.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 7.

artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku, nyata petugas atau penegak hukum. Pada faktor penegakan hukum mencakup pada kegiatan yang menghubungkan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah yang benar dan mewujudkan sikap tindak sebagai sebagai seseorang yang menjabarkan nilai tahap akhir, menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian hidup.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung terdiri dari perangkat keras dan lunak, menurut soerjono soekanto bahwa kelengkapan kendaraan dan alat komunikasi yang bersifat proposional sangat membantu aparatur dalam bekerja. Dalam hal sarana dan fasilitas ini mencakup beberapa hal antara lain tenaga manusia yang berpendidikan serta kreatif, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Apabila hal tidak akan berjalan dan juga sebaliknya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok manusia atau individu yang bersama-sama tinggal disuatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lainnya. Setiap kelompok masyarakat, sudah pasti memiliki sebuah struktur sosial. Nantinya, struktur sosial tersebut akan mempermudah integritas sosial. Sehingga,

hal ini akan menghasilkan pola masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat penting karena hukum yang berlaku memiliki nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Faktor kebudayaan yang asli bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena dalam pembahasan sistem nilai menjadi yang menjadi inti dari kebudayaan mencakup spiritual dan non material.

Dari faktor-faktor diatas memiliki keterkaitan yang erat karena dari faktor tersebut harus saling ada sehingga menjadi tolak ukur adanya keefektivitasan suatu hukum. Sehingga dalam menjalankan suatu aturan dapat tercapai sebagaimana tujuan dibentuknya suatu aturan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah muncul sebagai pengganti peraturan/perundang- undangan yang telah diatur namun sudah tidak sesuai dengan keadaan jaman, sehingga diubah dengan adanya peraturan pemerintah yang isinya menyesuaikan dengan keadaan yang ada.

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 ini menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk perlu adanya dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku dikementerian agama. Seseorang yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.⁵²

Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan /atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat dikenakan tarif Rp. 0 (Nol Rupiah).⁵³

Dalam konsiderannya dijelaskan bahwa peraturan ini dibuat untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

⁵² Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018, Pasal 5 (1)

⁵³ Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018, Pasal 7 (2)

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan, maka harus ada jalan atau metode untuk mengamati objek yang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian mempunyai tiga macam. *Pertama*, bersifat penemuan. *Kedua*, bersifat pembuktian dan yang *ketiga*, bersifat pengembangan. Metode yang digunakan peneliti meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini dikelompokkan ke dalam jenis Penelitian Hukum Empiris. Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁴ Penulis menggunakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini penulis mengandalkan data-data yang diperoleh dari lapangan, baik menggunakan instrumen wawancara kepada pengurus maupun dokumentasi dari KUA Klojen Kota Malang dan beberapa calon pasangan pengantin yang merupakan gen Z.

⁵⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan suatu gejala dalam kehidupan manusia, kemudian menganalisisnya, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.⁵⁵ Penelitian ini berupaya untuk menggali tentang penerapan Peraturan Pemerintah no 59 Tahun 2018 dan efektifivitas hukumnya terkait biaya nikah pada generasi gen Z di KUA Klojen Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data. Adapun lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen telah menerapkan Pelayanan Terpadu sesuai arahan dari Kementerian Agama yang telah ditulis dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) no 65 tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu di Kemetrian Agama. Alasan penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang kerana kemudahan akses baik secara jarak maupun kemudahan akses dalam menemui informan.

D. Sumber dan Jenis Data

⁵⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 20-21.

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Sumber data merupakan asal dari mana sebuah data-data dalam penelitian itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sehingga sumber data secara langsung menyediakan data tersebut kepada pengumpul data.⁵⁶ Sumber data primer juga harus diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵⁷ Informasi atau keterangan yang diperoleh langsung dari orang-orang atau sumber pertama, maka sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari yaitu informasi yang didapat langsung dari pengurus KUA Kecamatan Klojen dan pasangan gen Z. Berikut peneliti paparkan dalam tabel.

Tabel 2

Daftar Narasumber

| No. | Nama | Keterangan |
|-----|---|-------------------------------------|
| 1. | AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag | Kepala KUA |
| 2. | Ahmad Nur Qoyim, S.Ag | Pengelola Data KUA |
| 3. | Netti Murniastuti | Bagian Administrasi Tata persuratan |
| 4. | Muhammad Syarif Utama & Sabrina Nisa'ul Ummah | Pasangan Gen Z |
| 5. | Arya Hartanto Rahim & Alifiah Hamidah | Pasangan Gen Z |

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225

⁵⁷Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000), 55.

| | | |
|---|---|----------------|
| 6 | Febru Setiawan & Verena Tirta Mutiara | Pasangan Gen Z |
| 7 | Aris Murimin & Desy Adelia Putri | Pasangan Gen Z |
| 8 | Rayhan Pasa Aryandra & Annisa Anggoro Rahadiyanti | Pasangan Gen Z |

b) Sumber Data sekunder

Sumber Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kepada peneliti suatu petunjuk ke arah mana peneliti melangkah dan menjadi pendukung atau memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁸ Peneliti dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur diantaranya ialah buku-buku tentang hukum, skripsi, tesis, karya ilmiah maupun jurnal yang tentunya terkait dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Kementerian Agama.
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
5. Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bandung.

c) Sumber Data Tersier

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 196.

Sumber data tersier pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau memberi penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu proses untuk menentukan apakah penelitian tersebut baik. Oleh karena itu, kegiatan pengumpulan data harus dirancang secara cermat dan sistematis agar data yang terkumpul sesuai dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Wawancara/Interview

Wawancara merupakan proses interaksi antara peneliti dengan informan dua orang atau lebih untuk menggali informasi melalui cara tanya jawab.⁵⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan instrumen wawancara karena ingin menggali informasi tentang penerapan regulasi Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 pada masyarakat gen Z untuk diketahui efektivitas hukumnya. Nantinya dalam wawancara ini akan dilakukan dengan pengurus KUA Kecamatan Klojen dan pasangan gen Z.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak berencana atau tidak terstruktur. Dimana peneliti akan tetap menyiapkan terlebih terdahulu pertanyaan yang akan diajukan, kemudian diperdalam dengan menggali

⁵⁹Mudjia Rahardjo, "Metode pengumpulan data penelitian kualitatif", (Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), diakses 30 Oktober 2023. <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>

keterangan lebih lanjut. Sehingga jawaban yang diperoleh akan lebih mendalam dan lengkap.⁶⁰

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.⁶¹ Dokumentasi yang diperoleh penulis yaitu mengenai profil dari KUA Kecamatan Klojen, data sumber daya manusia dan putusan problematika terkait dengan pembiayaan nikah baik di KUA sendiri atau di luar KUA.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk dapat menarik sebuah kesimpulan dalam menjawab sebuah persoalan. Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:⁶²

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan untuk memperbaiki hasil observasi terhadap data-data yang telah di dapat melalui proses tanya jawab kepada informan beserta memilah hasil foto yang telah di ambil di lapangan, dan juga menghilangkan penulisan kata yang kurang bisa dimengerti.⁶³ Demi memudahkan mendapatkan

⁶⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 96.

⁶¹Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2021), 114.

⁶²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 174.

⁶³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 238.

informasi dari informan. Wawancara sering menggunakan bahasa daerah. Pemeriksaan data berfungsi mendengarkan ulang hasil wawancara dengan pengurus KUA Klojen dengan pasangan calon pengantin Gen Z. pemeriksaan data berfungsi pula untuk memilah dan memilih kata yang mudah di mengerti.

b. Klasifikasi

Data yang didapatkan melalui wawancara dengan informan dikelompokkan dengan yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek yang memiliki hubungannya satu sama lain. Peneliti mengelompokan data-data yang didapat dengan cara memilah hasil wawancara agar mempermudah dalam pembahasannya. Dalam mendapatkan informasi terkait tarif biaya perkawinan yang tercantum dalam peraturan pemerintah no 59 tahun 2018. Klasifikasi data digunakan agar mendapatkan data yang berkaitan dengan latar belakang adanya PP 59 tahun 2018 dan pandangan generasi Z tentang tarif biaya perkawinan.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah studi atas data yang dikumpulkan dengan cara pengecekan fakta di lapangan untuk mendapatkan keabsahan data apakah data sudah sudah valid.⁶⁴ Oleh karena itu, peneliti memverifikasi hasil wawancara dengan bentuk rekaman dengan tulisan peneliti, memverifikasi data melalui media atau internet. Data yang di dapat dari pengurus KUA Klojen dan beberapa pasangan calon pengantin gen z di cek ulang dengan melihat data-data sebelumnya.

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 248.

Pengecekan data melalui penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan yang sama.

d. Analisis (*Analyzing*)

Setelah semua data diterima, selanjutnya dilakukan analisis. Analisis adalah proses mereduksi data menjadi bentuk yang mudah dibaca dan dijelaskan.⁶⁵ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu setiap data diberikan berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan tarif biaya perkawinan yang tercantum dalam PP 59 tahun 2018. Analisis data yang didapat dari wawancara dengan pengurus KUA Klojen dan beberapa calon pasangan pengantin generasi Z.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan tentang beberapa data yang diolah untuk menemukan atau mendapatkan jawaban. Dalam hal ini peneliti dapat menemukan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menarik kesimpulan, kemudian sampai pada penjelasan yang singkat, jelas dan mudah dipahami. Kesimpulan yang maksud ialah Kesimpulan terakit latar belakang adanya PP 59 tahun 2018 yang dapat dari wawancara dengan pengurus KUA Klojen. Kesimpulan kedua berupa pandangan gen z terakit tarif biaya perkawinan yang diamanatkan PP 59 tahun 2018. Yang kemudian diambil Kesimpulan inti untuk menentukan kesadaran hukum beberapa pasangan gen z yang melangsungkan perkawinan di KUA Klojen.

⁶⁵Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: Pusaka LP3S, 1995), 263.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Kondisi Obyek Daerah Penelitian

Secara geografis, Kota Malang terletak pada ketinggian 440-667 diatas permukaan laut. Berada di tengah-tengah Kabupaten Malang dan dikelilingi pegunungan kawi, arjuno, semeru, kelud. Secara astronomi Kota Malang berada di 112,0' – 112,0' bujur timur dan 7,06' – 8,02' lintang Selatan dengan kondisi permukaan datar dan pegunungan, Kota Malang memiliki cuaca dan iklim dingin. Dengan luas 114,26 KM Kota Malang terdiri dari lima Kecamatan dengan jumlah penduduk 843810 jiwa pada tahun 2021. Populasi itu tersebar dalam Kecamatan Blimbing sebanyak 182331 jiwa, Kecamatan Klojen sebanyak 94 112 jiwa, Kecamatan Lowokwaru sebanyak 163639 jiwa, Kecamatan Kedungkandang sebanyak 207 428 jiwa, Kecamatan Sukun sebanyak 196 300 jiwa.

Kota Malang memiliki Sejarah Panjang dalam keberadaannya sehingga banyak julukan yang sematkan pada Kota Malang. Selain Kota Wisata, Kota Malang dijuluki sebagai Kota Pendidikan yang banyak melahirkan para sarjana. Demikian karena lingkungan yang mendukung pendidikan dan banyaknya sekolah tinggi di Kota Malang.⁶⁶

⁶⁶ Profil kota malang <https://malangkota.go.id/> diakses 30 mei 2024

2. Profil KUA klojen

KUA Kecamatan Klojen beralamat di jalan Pandeglang no. 14 Telepon (0341) 551 853. Kecamatan Klojen merupakan satu dari lima Kecamatan yang ada di Wilayah Kota Malang, yang berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru di sebelah barat, Kecamatan Blimbing sebelah timur, dan Kecamatan Sukun sebelah Utara dan Timur. Kantor KUA Klojen berada pada titik koordinat $-7^{\circ}57'32.73''$ LS dan $112^{\circ}37'22.98''$ BT dengan ketinggian 467,19 m dari permukaan air laut.

Gedung KUA Kecamatan Klojen terletak dijalan Pandeglang No. 14 Malang, berada di Kelurahan Penanggungan yang berdekatan dengan kampus UNIBRAW, UM, Madrasah Terpadu (MIN 1 Kota Malang, MTs Negeri 1 Kota Malang, MAN 2 Kota Malang), Hypermarket MATOS, dan Makam Pahlawan Untung Suropati.

Kecamatan Klojen berada pada titik sentral Kota Malang dihuni beragam etnis, dengan mata pencaharian yang beragam pula. Sedang KUA Klojen sendiri menempati area yang berada pada lingkungan pusat pendidikan. oleh karena itu wilayah kerja KUA Klojen memiliki penduduk musiman terbanyak yang belajar di universitas atau sekolah lanjutan yang berada di lingkungan Kecamatan Klojen. Konsekuensi logis dari kondisi tersebut adalah terjadinya percampuran budaya di tengah-tengah masyarakat yang mungkin tidak terjadi di Kecamatan lain di wilayah Kota Malang. Mau tidak mau setiap aparat pemerintahan terutama KUA harus

pandai-pandai bersikap dalam melayani masyarakat dengan mengutamakan pelayanan prima

VISI, MISI, KUA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG

Visi

- Terwujudnya masyarakat Kecamatan Klojen yang agamis, sadar hukum, beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan Akhlaqul Karimah, baik dalam hubungan intern dan antar umat beragama.

Misi

- Meningkatkan upaya pemahaman dan pengamalan norma-norma hukum masyarakat secara benar melalui kegiatan dakwah, penyuluhan dan pengembangan keluarga sakinah dengan melibatkan lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam rangka memperkokoh kerukunan intern dan antar umat beragama.

STRUKTUR ORGANISASI

Sebuah organisasi membutuhkan struktur yang jelas, agar tugas dan wewenang masing-masing pengurus bisa berjalan dengan baik, Struktur kepengurusan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang terdiri dari Kepala KUA, Administrasi NR, Penata Keuangan, Dan Pengolah Data, serta di Bantu oleh Penyuluh

Kepala KUA : AH. Fauzi Qusyairi, S. Ag

Penyuluh Madya : Machmudah, S. Ag

Penyuluh P3K : Pahrurozi Suhastra, M. HI

Penata Keuangan/ BOP : Reni Rachmawati, S PdI

Pengolah Data : Ahmad Nur Qoyim, S. Ag

Pengelola Data : Zulkifli, SE, MM

Pengadministrasi : Netti Murniastuti

B. Deskripsi Pandangan

1. Latar Belakang Pembentukan PP

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang pendapat negara selain pajak yang berlaku pada kementerian agama bagian pasal 5 dan 7 tentang pembayaran biaya nikah dan rujuk merupakan upaya pemerintah dalam memaksimalkan pelayanan anti pungutan liar atau korupsi di kalangan bawah. Dilihat dari sejarahnya peraturan pemerintah no 59 tahun 2018 telah berubah beberapa kali. Pada mulanya tarif biaya nikah sebesar 30.000- sesuai peraturan pemerintah no 47 tahun 2004 tentang pendapatan negara bukan pajak yang berlaku di kementerian agama. Namun karena di kenyataan lapangan, masyarakat membayar biaya lebih karena ada oknum moden atau petugas KUA yang mengambil lebih pada masyarakat. Kemudian aturan itu diubah menjadi peraturan pemerintah no 48 tahun 2014 dengan mengubah besaran biaya pernikahan menjadi 600.000.- perkawinan yang dilakukan diluar KUA. Untuk pernikahan yang dilaksanakan di KUA dan untuk masyarakat tidak mampu tidak dikenai biaya alias 0 rupiah. Kemudian ditegaskan pada peraturan pemerintah no 19 tahun 2015, ditegaskan kembali pada Peraturan Pemerintah no 59 tahun 2018.

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan data yang diperoleh peneliti dalam wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Klojen Kota Malang dan beberapa staf KUA Kecamatan Klojen terkait padangan mereka soal biaya

pendaftaran nikah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 59 tahun 2018 dikalangan gen z

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag sebagai Penghulu Ahli Utama sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen. Sebagai berikut.

Peraturan ini muncul karena ditemukan adanya permainan menaikan biaya nikah. Awalnya kan 30.000 baik didalam maupun diluar. Yang pada saat itu memunculkan biaya yang macem-macem di KUA. Jadi setiap KUA biaya nikah itu berbeda. Temuan ini akhirnya bikin adanya peraturan pemerintah yang menggratiskan perkawinan di KUA dan mebayar 600.000 bila dilakukan diluar kantor. Jadi tujuan negara mba ingin memberikan pelayanan yang maksimal dengan cara memberantas pungli di KUA. Tapi ya itu, masih ada beberapa moden yang ngebantu mengurus perkawinan menarik biaya nikah lebih dari 600.000. yaa gak bisa disalihkan juga, karena moden banyak tidak digaji kalaupun digaji, gajinya kecil.

Dalam wawancara tersebut, AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen menjelaskan latar belakang adanya Peraturan Pemerintah no 59 tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dilakukan di Kementerian Agama bagian Kantor Urusan Agama bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat dengan memberikan tarif yang sama dan rata diseluruh Indonesia. Upaya ini pula akhirnya menghapus pungutan liar di kawasan KUA yang dilakukan oleh moden. Dengan adanya peraturan 59 tahun 2018 maka masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya nikah maka bisa melakukan nikah di KUA dengan biaya 0- rupiah.

Selanjutnya dengan bapak Ahmad Nur Qoyim, S.Ag memaparkan sebagai berikut;

jadi historisnya dulu kan membayar Rp.30.000,-, sedangkan sekarang sudah semua di iktukan kepada biaya Rp.600.000 itu, istilahnya sudah lengkap, jadinya semua itu karena kasus di kediri yang adanya pungli, kemudian di terbitkanlah PP Nomor 59 tahun 2018 yang mengatur bahwasannya semua penghulu yang datang dikantor atau dalam pelayanan apapun tidak boleh adanya pungli, makanya itu diatur terkhusus oleh negara, termasuk transport nya, kan gak boleh minta-minta sugu itu gak boleh, dulu kan dikasih sugu-sugu, tapi pada kenyataannya orang-orang masih mau mengucapkan terima kasih lewat pemberian itu, jadi aturan ini mencegah, supaya tidak membiasakan atau memberi, karena dalam bahasa yang lain bisa dikatakan pungli, jadi kita melaksanakan bahasanya karena sudah digaji oleh negara untuk melaksanakan tugas, jasa profesi dan transport, kalau dikantor kan gak kemana-mana, jadinya gratis, Rp.0,-, jadi kembali kepada masyarakat, kalau mau manggil ya membayar 600.000, kalau dikantor ya gratis, jadi gak ada pemaksaan,

Dalam wawancara tersebut bapak Ahmad Nur Qoyim S.Ag selaku staf KUA Kecamatan Klojen bagian pengelola data, menjelaskan sejarah adanya Peraturan Pemerintah no 59 tahun 2018 karena adanya kasus pungutan liar di Kediri. Yang awalnya tarif perkawinan hanya 30.000 di peraturan pemerintah no 47 tahun 2004 dinaikan menjadi 600.000 bila perkawinan dilaksanakan di luar KUA, biaya tersebut untuk memenuhi biaya transport, jasa profesi. Ini dilakukan agar petugas KUA atau penghulu yang bertugas tidak meminta-minta biaya lain pada calon pengantin. Peraturan Pemerintah no 59 tahun 2018 memberikan pilihan pada masyarakat untuk melaksanakan perkawinan, bila ingin gratis maka perkawinan dapat dilaksanakan di KUA.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Netti Murniastuti sebagai staf administrasi dan tata persuratan KUA Kecamatan Klojen. Beliau memaparkan;

Saya setuju mba dengan adanya PP no 59 tahun 2018 dengan mebayar biaya kawin 600.000. karena sifatnya tidak memaksa.

Monggo kalau mau kawin di dalam atau diluar atau rumah. Mau di dalam maupun diluar itu baik, menyesuaikan dengan kemampuan saja. Karena kemampuan masyarakat itu beda-beda. Kalau menikah diluar itukan harus mendatangkan penghulu, mengundang saudara dan tetangga. Kalau kawin di KUA kan terbatas. Semua tidak menjadi masalah mbak, yang menjadi masalah adalah ketika ada berkas yang kurang.

Dari wawancara diatas dengann ibu Netti Murniastuti menerangkan sifat dari peraturan pemerintah no 50 tahun 2018 terkait biaya perkawinan merupakan suatu pilihan yang dapat pilih sesuai dengan kemampuan ekonominya. Tidak adanya kewajiban harus melaksanakan perkawinan diluar KUA. Perkawinan dapat dilaksanakan di KUA untuk mendapatkan tarif perkawina 0- rupiah.

Untuk mempermudah pemahaman wawancara diatas, penulis rangkum dalam sebuah tabel

Tabel 3: Pandangan Kantor Urusan Agama kecamatan Klojen Kota Malang tentang Peraturan Pemerintah no 59 tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh kementerian Agama tentang Tarif Biaya Perkawinan dan Rujuk.

| No. | Nama | Status | Pandangan | Keterangan |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|
| 1. | AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag | Penghulu Ahli Pertama/ Kepala KUA | Inovasi pemerintah | Dalam meningkatkan pelayanan KUA pada masyarakat pemerintah mengeluarkan PP no 59 tahun 2018. Yang awalnya biaya kawin 30.000 baik di dalam KUA maupun diluar KUA. Namun karena adanya temuan moden yang memberikan tarif lebih. Maka semua biaya kawin |

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | disetarakan dan gratis bila dilaksanakan di KUA |
| 2. | Ahmad Nur Qoyim, S.Ag | Staff Pengelola Data | Upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan | Karena adanya pungli di kediri, pemerintah mengeluarkan PP no 47 tahun 2014 jo PP no 48 tahun 2015 jo PP no 59 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan pajak yang dilakukan kementerian agama terkait tarif biaya perkawinan. Dimana pemerintah memberikan tarif 600.000 untuk perkawinan yang dilaksanakan di luar KUA dan 0- rupiah dilaksanakan di KUA. Peraturan ini merupakan pilihan yang dapat dipilih masyarakat dalam melakukan perkawinan dengan menyesuaikan kemampuannya. |
| 3. | Netti Murniastuti | Staf administrasi tata persuratan | Setuju dengan peraturan pemerintah no 59 tahun 2018 karena sifatnya tidak memaksa | Karena sifatnya yang tidak memaksa bagi calon pengantin dalam melaksanakan perkawinan, dengan artian di bisa laksanakan di KUA dengan biaya 0- rupiah atau bisa dilaksanakan di luar KUA dengan biaya 600.000- |

Dari tabel di atas, di dapat dari tiga wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Klojen dan dua staf KUA Kecamatan Klojen. Peraturan pemerintah no 59 tahun 2018 merupakan sebuah langkah pemerintah dalam upaya pemberantasan

pungutan liar yang terjadi dikalangan “moden” yang berakibat pada kurang maksimalnya pelayanan pada masyarakat. Dalam upaya tersebut pemerintah membagi biaya perkawinan menjadi dua macam. Yakni, 600.000 untuk perkawinan yang dilaksanakan diluar KUA dan 0- rupiah untuk perkawinan yang dilaksanakan di KUA dan untuk masyarakat tidak mampu. Sifat dari peraturan pemerintah tersebut merupakan suatu pilihan yang dapat dipilih masyarakat artinya tidak ada pemaksaan dalam pelaksanaan perkawinan.

2. Pandangan Gen Z Terhadap Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018 Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak Yang Dilakukan Kementerian Agama Terkait Tarif Biaya Kawin

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan gen z yang melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen terkait kesadaran mereka tentang peraturan pemerintah no 59 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan pajak yang dilakukan kementerian agama tentang tarif biaya perkawinan dan rujuk.

Berdasarkan wawancara yang diterangkan oleh Muhammad Syarif Utama sebagai calon pengantin gen z yang baru melaksanakan pengurusan berkas perkawinan di KUA Kecamatan Klojen.

Saya sudah tau mba soal biaya nikah diluar KUA itu 600.000, sedangkan menikah di KUA gratis. Soal biaya nikah dijelaskan pas mau daftar nikah, pas ditanya-tanya persyaratan dan tercantum di brosur KUA. Saya memilih menikah diluar KUA karena menyesuaikan libur dokter mba. Dan menyesuaikan dengan keluarga, kan beda-beda bisanya, jadi perlu penyesuaian. Menurut saya 600.000 masih normal kok mba.

Dari wawancara dengan Muhammad Syarif Utama sudah mengetahui terkait peraturan pemerintah no 59 tahun 2018 karena sudah tercantum di brosur persyaratan perkawinan yang disediakan KUA Kecamatan Klojen. Ia merasa tidak keberatan dengan tarif yang dipatok oleh Negara. Karena faktor fleksibilitas waktu, ia memilih menikah di luar KUA.

Selanjutnya wawancara dengan alifiah hamidah sebagai calon pengantin di KUA kecamatan Klojen. Ia menuturkan sebagai berikut;

Saya belum mengetahui perbedaan menikah diluar KUA dengan menikah di dalam KUA mbak. Saya kira sama aja kalau menikah diluar KUA dan didalam KUA itu sama-sama berbayar 600.000, saya memilih menikah diluar KUA, karena keluarga saya mau mengadakan intimate wedding (pernikahan yang hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat dalam skala yang kecil) dan gak pernah kepikiran untuk memilih menikah didalam KUA langsung. Menurut saya biaya 600.000 itu untuk menikah diluar KUA tidaklah mahal, karena kan kita memanggil penghulu untuk ke Gedung, dan untuk mengurus berkas lainnya kan juga butuh dana, kalau dirasa biaya 600.000 itu mahal, ya solusinya memilih menikah didalam KUA yang 0 rupiah saja.

Dari pemaparan wawancara diatas, alifiah hamidah sebagai gen Z kelahiran 2000 belum mengetahui perbedaan melaksanak perkawinan di KUA dan diluar KUA. Menurutnya menikah diluar maupun di dalam KUA sama secara biaya. Dengan biaya 600.000, ia merasa tidak keberatan karena menikah diluar KUA memanggil penghulu yang dalam mengurus berkas membutuhkan dana.

Selanjutnya wawancara dengan pasangan Gen Z yang baru selesai melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Klojen, yakni Febri Setiawan dan Verena Tirta Mutiara. Mereka memaparkan sebagai berikut;

Kami mengetahui biaya pernikahan didalam KUA dari moden mbak. Kami memilih menikah dalam KUA karena menyesuaikan

jadwal penghulu di KUA, karena di KUA Klojen kan penghulunya hanya satu, daripada kesusahan memilih tanggal lagi, mending langsung menikah di KUA saja, dan daripada bayar 600.000 tapi gak sesuai jadwal, mending langsung di KUA saja. sebenarnya menikah di rumah juga gapapa, tapi berhubung jadwal penghulunya bentrok, makanya lebih baik didalam KUA saja. menurut kami kalau biaya pernikahan diluar KUA itu bisa dikatakan mahal jika orangnya gak mampu, kalau orangnya mampu ya biasa aja. jadinya tergantung kemampuan masing-masing. kalau kami lebih memilih menikah di KUA karena biar lebih hemat, dan bisa sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Dari pemaparan wawancara dengan verenan dan pasangan mengetahui perihal tarif kawin baik di KUA maupun perkawinan yang dilaksanakan diluar KUA. Mereka mengetahui sebab moden yang memberitahuinya. Karena keterbatasan penghulu jika ingin melaksanakan perkawinan diluar KUA harus menyesuaikan dengan penghulu KUA. Terkait biaya perkawinan 600.000 merupakan angka yang relatif, jika yang menilai orang tidak mampu, maka 600.000 masuk nilai yang mahal. Sebaliknya, jika orang kaya menilai, maka 600.000 termasuk harga yang normal. Kelebihan menikah di KUA lebih hemat dan menyesuaikan waktu calon pengantin.

Selanjutnya dengan informan keempat Desy Adelia Putri kelahiran Malang, 1 Desember 2004. Gen Z ini memaparkan sebagai berikut;

saya belum tau soal biaya pernikahan yang akan dilangsungkan didalam ataupun diluar KUA. saya lebih memilih untuk menikah didalam KUA karena gak pengen ramai-ramai dan yang terpenting sah dimata hukum karena sebelumnya saya baru melangsungkan pernikahan secara agama sirri. Terus sekarang mau di sah kan lewat KUA supaya di akui secara hukum. Menurut saya biaya pernikahan yang dilangsungkan diluar KUA sebesar 600.000 itu tidaklah mahal atau relatif sedang.

Dari paparan wawancara diatas ada calon pengantin gen z yang belum mengetahui perbedaan menikah diluar atau didalam KUA. Karena sebelumnya sudah melangsungkan perkawinan secara agama atau pernikahan *sirri*. Menikah di KUA Klojen dilakukan supaya mendapat legalitas dari negara. Terkait biaya memanggil penghulu jika hendak menikah di luar KUA, 600.000 termasuk tarif yang relatif.

Selanjutnya informan terakhir dari pasangan gen z Rayhan Pasa Aryandra dengan Annisa Anggoro Rahadiyanti. Mereka memaparkan terkait kesadaran hukum peraturan pemerintah no 59 tahun 2018 terkait tarif biaya kawin, sebagai berikut;

kami sudah tau soal biaya pernikahan didalam ataupun diluar KUA mba, kami lebih memilih menikah diluar KUA karena supaya bisa mendapatkan momentum bersama keluarga dan saudara, menurut kami biaya pernikahan diluar KUA itu relatif, tapi sepadan juga dengan momentum yang kami dapat, jadi kami setuju dengan biaya 600.000 yang telah ditentukan.

Dari wawancara diatas pasangan gen z Rayhan Pasa Aryandra sudah mengetahui terkait tarif perkawinan yang hendak mereka laksanakan diluar KUA. Dengan harga 600.000 yang mereka bayar sesuai dengan momentum yang mereka dapat.

C. Analisis Data

Dari pemaparan data diatas, maka peneliti dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini.

1. Latar Belakang dan Pandangan KUA Kecamatan Klojen Terhadap Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Dilakukan Kementerian Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara seorang pria dan wanita yang melakukan perkawinan seyogyanya mempunyai ikatan lahir batin yang kuat dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pasal 2 UU perkawinan disebutkan perkawinan dikatakan sah bila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan perkawina tersebut dicatat sesuai dengan perundang-undangan. Bila dalam agama Islam pencatatan dilakukan di KUA setempat. Sebagai salah satu PNS Kementerian Agama, Penghulu atau PPN yang berada di KUA Kecamatan memiliki peranan wajib memberikan pelayanan keagamaan yang prima sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penghulu memiliki fungsi penting dalam KUA salah satunya adalah pelaksanaan pencatatan nikah/rujuk bagi umat Islam.⁶⁸

⁶⁷Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶⁸Ananda, “Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu,”*Kantor Urusan Agama Kec. Coblong Kota Bandung*, diakses 7 Maret 2016, <http://kuacoblong.blogspot.com/2016/03/tugas-pokok-dan-fungsi-penghulu.html>

Dalam proses pencatatan perkawinan calon pasangan pengantin harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Sebagaimana dalam pasal 2 peraturan pemerintah no 48 tahun 2014. Sebagaimana berikut;

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Fotocopy KTP calon pengantin pria dan wanita
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy Akte Kelahiran calon pengantin
5. N1 s/d N4 dari Kelurahan
6. Pas foto berwarna ukuran 3x4 : 2 lembar dan 4x6 : 2 lembar

Selain persyaratan yang disebutkan diatas. Sesuai dengan pasal 5 pp no 59 tahun 2018 calon pengantin dikenai tarif perkawinan 600.000 bila hendak melangsungkan perkawinan di luar KUA dan 0- rupiah bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan di KUA dan bagi masyarakat miskin.

Pada mulanya tarif pendaftaran perkawinan hanya 30.000 sebelum di terbitkan PP 48 tahun 2014 jo PP 59 tahun 2018. Berdasarkan keterangan bapak Ahmad Nur Qoyim diatas menerangkan latar belakang di terbitkan PP 48 tahun 2014 ditemukan pelaku pungutan liar di Kediri. Oknum dari moden menarif biaya perkawinan lebih dari 30.000 yang sangat memberatkan masyarakat. Hal demikian menurut bapak AH Fauzi Qusairi tidak dapat disalahkan karena profesi moden tidak memiliki gaji yang pasti meski mendapat SK dari kementerian agama.

Moden atau pembantu pencatat nikah yang di SK oleh kementerian agama pada saat itu, itu bisa menentukan harga

lebih dari Rp.30.000,- dengan alasan memang belum ada aturan yang mengatur moden yang di SK oleh kementerian agama itu mendapatkan honor, dia kan sudah bekerja,

AH Fauzi Qusairi menegaskan adanya PP 48 tahun 2014 biaya perkawinan di setarakan sebesar 600.000. yang mencakup biaya transport, jasa untuk penghulu yang melangsungkan perkawinan di luar kantor KUA. Sementara untuk perkawinan yang dilakukan di dalam KUA dikenai biaya 0-rupiah atau gratis. AH Fauzi Qusairi menjelaskan bahwa hal demikian merupakan bentuk inovasi pemerintah dalam memberikan pelayan yang optimal bagi masyarakat.

Menurut Netti Murniastuti PP 48 2014 memiliki sifat tidak memaksa calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan di luar KUA dan wajib membayar 600.000. masyarakat dapat memilih pilihan kedua dalam melangsungkan perkawinan dengan biaya 0- rupiah yang harus dilakukan di dalam KUA.

AH Fauzi Qusairi masih tidak memungkiri bahwa meski adanya PP 59 tahun 2018 pungutan liar dilingkungan masih terjadi meski pembayaran biaya 600.000 langsung melalui bank tetapi demikian hanya bisa maksimal jika di perkotaan.

walaupun kita melaporkan kalau kita melaksanakan pernikahan manten ini yang berbayar enam ratus sekian itu karena sudah lewat aplikasi ya, kalau di Kota Malang khususnya ya nol koma persen lah pembayaran bisa terjadi, tapi diluar sana, kabupaten-kabupaten yang pinggiran, yang masih sulit menjangkau aplikasi ini atau internet nya masih kesulitan, lagi-lagi aplikasi ini tidak bisa diakses seperti enak nya kita di Malang, karena tergantung jaringan juga,

2. Kesadaran Hukum Gen Z terhadap efektivitas Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Dilakukan Kementerian Agama.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan – peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Soerjono soekanto mengartikan kesadaran hukum merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian kejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.⁶⁹

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing – masing terhadap orang lain.⁷⁰

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

⁶⁹ Soerjono Soekanto. 2002. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal 215

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama (Yogyakarta : Liberti, 1981) hlm 13

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas.”⁷¹

Dari pengertian kesadaran hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran hukum dapat diketahui bila melihat praktik hukum yang dilakukan oleh masyarakat hukum. Termasuk dalam melihat kesadaran hukum padan generasi Z terkait tarif biaya perkawinan yang amanatkan oleh PP 59 2018. Maka harus melihat praktik yang dilakukan generasi Z dikehidupan nyata. Olehnya diperlukan data-data empiris untuk menilai pasangan gen Z yang melangsungkan perkawinan di KUA Klojen.

Dari paparan data wawancara dengan beberapa calon pasangan pengantin Gen Z diatas dapat diambil data Sebagaimana berikut;

| No | Nama | Mengetahui | Tidak Mengetahui |
|----|---|------------|------------------|
| 1 | Muhammad Syarif Utama dan Sabrina Nisa'ul Ummah | X | - |
| 2 | Arya Hartanto dan Alifiah Hamidah | - | X |
| 3 | Fabri Setiawan dan Verena Tirta Mutiara | X | - |
| 4 | Aris Murimin dan Desy Adelia Putri | - | X |
| 5 | Rayhan Pasa Aryandra dan Annisa Anggoro Rahadiyanti | X | - |

Keterangan X = Iya, - = Tidak

Dari lima responden pasangan penganti Gen Z yang melakukan perkawinan di KUA Klojen, dua orang tidak mengetahui tarif biaya perkawinan yang di lakukan di dalam atau luar KUA. Demikian menunjukkan adanya ketidaksadaran hukum yang terjadi pasangan Gen Z yang melakukan perkawinan

⁷¹ Ibid hlm 511

di KUA Klojen. Kesadaran Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada. Soekanto juga menerangkan bahwa yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap kejadian konkrit dalam masyarakat

Nilai-nilai fungsi hukum diharapkan dapat mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum diartikan sebagai sesuatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Dalam hal ini hukum berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian didalam perilaku-perilaku tersebut. Hukum berfungsi menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh kepada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan.⁷²

Kesadaran Hukum pasangan generasi gen Z tentang PP 59 tahun 2018 bisa dilihat dari efektif atau tidak sebuah aturan. Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum, bagaimana hukum dapat memberikan kepastian hukum guna tercapainya perlindungan hukum yang berkeadilan. Dalam tarif biaya perkawinan sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir ialah PP no 59 tahun 2018. Perubahan tersebut tidak terlalu signifikan hanya sebatas penegasan hukum sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.

⁷² Adam Podgorecki, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta PT. Bina Aksara, 1981), 254.

Kedua, faktor penegak hukum. Sebagaimana yang telah disampaikan AH Qusairi diatas. Masih tidak memungkiri masih adanya oknum moden yang mengambil tarif lebih biaya perkawinan yang sudah ditentukan. Demikian karena perbedaan kondisi. Ketiga, sarana atau fasilitas pendukung. Sarana atau fasilitas pendukung dalam efektivitas hukum PP 59 tahun 2018 berupa kemudahan akses baik secara transportasi, dan kemudahan akses internet. Dalam PP 59 tahun 2018 disebutkan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal pembayaran biaya perkawinan langsung dibayarkan melalui bank atau secara online. KUA Klojen sangat memungkinkan memberikan tarif sesuai dengan PP 59 tahun 2018 karena sarana transportasi yang ada di kota malang sangat mudah dan akses internet sangat terbuka. Terutama Gen Z pasangan pengantin KUA Klojen yang sudah melek teknologi untuk mengetahui PP no 59 tahun 2018.

Keempat, Faktor masyarakat dan kelima, faktor kebudayaan. Dua faktor ini tidak dapat dipisahkan. Faktor masyarakat yang belum sadar hukum sangat mempengaruhi budaya. Sebaliknya faktor budaya sangat mempengaruhi masyarakat. Kota Malang disebut sebagai kota pendidikan bukan hanya karena banyak perguruan tinggi yang berada di Kota Malang. Tetapi budaya pendidikan di Kota Malang tergolong tinggi. Dari lima responden pasangan gen Z, ada tiga pasangan yang sudah mengetahui tentang tarif biaya perkawinan. Demikian karena ketiga pasangan tersebut sudah melek pengetahuan hukum.⁷³

⁷³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 7.

Karena kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan, karenan demikian merupakan persoalan praktik atau yang sedang terjadi pasangan gen Z yang melakukan pernikahan di KUA Klojen. Kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku pasangan penganntin gen Z KUA Klojen. Artinya kesadaran hukum efektivitas PP 59 tahun 2018 tidak bisa dilihat dari aturan norma atau asas yang ada.⁷⁴

⁷⁴ Ali Achmad, menguak Teori hukum (legal Theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi Undang-undang. (legisprudence, kencana, 2009) 510

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti tentang kesadaran Hukum pasangan pengantin Gen Z yang melansungkan perkawinan di KUA Klojen Kota Malang terhadap peraturan pemerintah no 59 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan di kementrian agama tentang tarif biaya perkawinan. Latar belakang adanya PP 59 tahun 2018 sebagai inovasi pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di lingkungan KUA. Pelayanan publik yang meliputi tarif perkawinan diatur supaya tidak ada lagi pungutan liar dan gratifikasi yang dilakukan oknum moden atau pengurus KUA.
2. Kesadaran hukum pasangan penganti Gen Z di KUA Klojen masih ada yang belum mengetahui terkait aturan tarif biaya perkawinan yang dilakukan didalam KUA atau diluar KUA. Kesadaran hukum ini merupakan sebuah hal yang hanya dapat dilihat dari praktik hukum yang terjadi masyarakat. Dari lima responden, tiga pasangan Gen Z mengetahui terkait tarif perkawinan yang tercantum dalam PP 59 tahun 2018. Dan dua pasangan Gen Z tidak mengetahui aturan tarif perkawinan yang tercantum dalam PP 59 tahun 2018.

B. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan penulis setelah melakukan penelitian ini. Kepada KUA Klojen sebagaimana yang diamanatkan PP no 5 tahun 2009 tentang pelayanan publik guna terus melakukan sosialisasi hukum terkait tarif biaya perkawinan yang sudah ditentukan PP 59 tahun 2018. Karena penelitian ini, peneliti menemukan calon pasangan pengantin Gen Z yang belum mengetahui perbedaan tarif biaya perkawinan. Bagi calon pasangan pengantin Gen Z Kecamatan Klojen agar mempelajari dan mencari tahu kemudahan dalam melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kemudahan tarif biaya perkawinan yang dapat diselenggarakan tanpa biaya jika menikah di Kantor Urusan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, New York: Harper & Row Publishers, 1970.
- Adam Podgorecki, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta:PT. Bina Aksara, 1981.
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, legisprudence, Kencana,2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2011.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,1986.
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, Jakarta, 2004.
- Lawrence M. Friedman, "*sistem hukum perspektif ilmu sosial*" (*a legal siatem a social science perspective*), terj. M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000.
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: Pusaka LP3S, 1995.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitu, 2003.
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.

- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009.
- Sirajuddin,dkk. *Hukum Pelayanan Publik*, Malang:Setara Press, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*,Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014.
- Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta jaya, 1993.
- Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Jurnal

- Aiyub Zakariyah, “Dampak Penerapan PP Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Melaksanakan Pernikahan Di Dalam Dan Di Luar Kua” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri, 2022).
- Citra Melinia, “Efektivitas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Terhadap Biaya Pencatatan Nikah Di Kua Kecamatan Gadingrejo Perspektif Hukum Islam”(Undergraduated Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).
- Csobanka, Z. E, 2016. The Z Generation. Acta Technologica Dubnicae volume 6, 2016, issue 2 DOI: 10.1515/atd-2016-0012
- Diah Vitasari, “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak di KUA Kecamatan Bandar

Kabupaten Pacitan”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021).

Dian Ratna Sawitri, “Perkembangan Karier Generasi Z: Tantangan dan Strategi dalam Mewujudkan SDM Indonesia yang Unggul,” Artikel Fakultas Psikologi UNDIP.

Ida Kurnia dan Imelda Martinelli, “*Eksistensi Perkawinan Dan Tujuannya*” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, No. 1 (Mei 2016), 50.

Mardianto. (2019). Peran Guru di Era Digital dalam Mengembangkan Self Regulated Learning Siswa Generasi Z untuk Pencapaian Hasil Pembelajaran Optimal. Prosiding Seminar Nasional Psikologi Pendidikan. 150–157. <https://doi.org/10.31227/Osf.Io/Wah3r>

Mudjia Rahardjo, “Metode pengumpulan data penelitian kualitatif”, (Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), diakses 30 Oktober 2023. <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/>

Mufhti Assidiq “Implementasi Penerapan KUA Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai” (Undergratuated Thesis, Institut Agama Islam (IaI) Muhammadiyah Sinjai, 2020).

Putra, Y.S. 2016. Theoretical Review : Teori Perbedaan Generasi. Jurnal Ilmiah Among Makarti Vol.9 No.18

Rachmawati, F., & Purwaningrum, J. P. (2019). Model Discovery Learning Berbasis Etnomatematika pada Bangun Ruang untuk Menumbuhkan Kemampuan Literasi dan Karakter Nasionalisme pada Generasi Z 4.0. *Aksioma: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 10(2): 254–260. <https://doi.org/10.26877/Aks.V10i2.4837>

Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 11.1 (2022): 124.

Zaenuddin,” Implementasi Biaya Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Studi Kota Pekalongan Dan Kabupaten Pekalongan)”, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 4.

Website

Ananda. "Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu,” *Kantor Urusan Agama Kec. Coblong Kota Bandung*", diakses 7 Maret 2016,

<http://kuacobleng.blogspot.com/2016/03/tugas-pokok-dan-fungsi-penghulu.html>.

Profil kota malang <https://malangkota.go.id/>

Undang-Undang

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 Tentang
Pencatatan Nikah.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara

Wawancara diakses pada tanggal 30 mei 2024.

Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fkh.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Rofi'atus Sa'adah
NIM : 17210142
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Syuhadak, M.HI.
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pasangan Gen Z terhadap Efektivitas
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tarif
Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-------------------------|-------------------------------|-------|
| 1. | Senin, 12 Februari 2024 | Konsultasi Judul | f |
| 2. | Kamis, 29 Februari 2024 | Konsultasi Bab I | f f |
| 3. | Jumat, 1 Maret 2024 | ACC Bab I | f |
| 4. | Rabu, 20 Maret 2024 | Konsultasi Bab II dan Bab III | f f |
| 5. | Kamis, 21 Maret 2024 | ACC Bab II dan Bab III | f f |
| 6. | Senin, 1 April 2024 | Konsultasi Bab IV | f f |
| 7. | Selasa, 16 April 2024 | Acc Bab IV | f f |
| 8. | Kamis, 2 Mei 2024 | Konsultasi Bab IV dan Abstrak | f f |
| 9. | Senin, 3 Juni 2024 | ACC Bab IV dan Abstrak | f f |
| 10. | Rabu, 19 Juni 2024 | ACC Berkas Skripsi | f |

Malang, 19 Juni 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP : 197511082009012003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan AH. Fauzi Qusyairi, S.Ag sebagai Kepala KUA



Wawancara dengan Ahmad Nur Qoyim, S.Ag



Wawancara dengan Netti Murniastuti



Wawancara dengan Muhammad Syarif Utama (Pasangan Gen Z)



Wawancara dengan Alifiah Hamidah (Pasangan Gen Z)



Wawancara dengan Febri Setiawan & Verena Tirta Mutiara (Pasangan Gen Z)



Wawancara dengan Desy Adelia Putri (Pasangan Gen Z)



Wawancara dengan Rayhan Pasa Aryandra & Annisa Anggoro Rahadiyanti

(Pasangan Gen Z)



Surat Pra Penelitian ke KUA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126
Telepon (0341) 491605; Faksimili (0341) 477684
Website: malangkota.kemernas.go.id; E-mail: kotamalanga@kemernas.go.id

Nomor : B-600/Kk.13.25.06/TL.01/3/2024
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Ijin Pra Penelitian
Malang, 01 Maret 2024

Yth,
Kepala KUA Kec. Klojen
Di Malang

Menindak lanjuti Surat dari UIN Malang Fakultas Syariah, Nomor:B-2137/F.sy.1/TL.01/01/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui / tidak keberatan* memberikan ijin Magang kepada mahasiswa sebagai berikut :

| No | NAMA | NIM | Program Studi |
|----|----------------------|----------|----------------------|
| 1 | Nur Ruffatus Sa'adah | 17210142 | Hukun Keluarga Islam |

Melakukan Penelitian di KUA Kec Klojen. Dengan judul "**Efektifitas PP No. 59 Tahun 2018 Bago Pasangan Generasi Z (Studi KUA Klojen)**", dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama melakukan melakukan pra penelitian mentaati Tata Tertib yang berlaku
2. Memberikan Laporan Tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Untuk diketahui, seluruh layanan Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.


Ahmad Hadiri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Rofi'atus Sa'adah
TTL : Lamongan, 17 Mei 1998
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jombang Banaran, Kecamatan Babat,
Kabupaten Lamongan
Email : Nurrufiatussaadah@gmail.com
Telepon : 082233335687

Riwayat Pendidikan :

| No | Lembaga | Nama Lembaga | Tahun |
|----|---------|----------------------------------|---------------|
| 1 | TK | Aisyiyah Bustanul Atfal VI | 2002-2004 |
| 2 | SD/MI | MI PPI BINTANG SEMBILAN Babat | 2004-2010 |
| 3 | SMP/MTS | MTs Negeri 1 Lamongan | 2010-2013 |
| 4 | SMA/MAN | SMA Negeri 1 Babat | 2013-2016 |
| 5 | S1 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2017-Sekarang |

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Hormat kami,
Malang, 19 Juni 2024

Nur Rofi'atus Sa'adah
NIM. 17210142